

**JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON  
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5 % (tujuh koma lima persen), dengan jumlah dukungan tersebar dilebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) Jumlah Kecamatan Kabupaten/Kota dimaksud;

Bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

Bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan adalah tanggal 22 Mei 2016.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 12/Kpts/Kota Tasikmalaya/011.329197/V/2016; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 13/Kpts/KPU- Kota - 011.329197/2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :**

Menetapkan Jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah  $7.5\% \times$  jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tasikmalaya Tahun 2014 yaitu  $7.5\%$  (tujuh koma lima persen) 473.429 (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) Pemilih sama dengan 35.507,18 (tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh koma delapan belas dibulatkan 35.508 (tiga puluh lima ribu lima ratus delapan) pendukung dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen)  $\times$  10 (Sepuluh) Kecamatan sama dengan 6 (enam) kecamatan.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Mei 2016.